



**PUTUSAN**

**Nomor 1333/PID.SUS/2025/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : PUJA MAULANA alias LEPOT  
Tempat lahir : Medan  
Umur : 28 tahun / 14 Agustus 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Bhakti ABRI Lingk 10  
Kel Besar Kec Medan  
Labuhan Kota Medan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Bangunan  
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 09 Februari 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
7. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua PT Medan sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 April 2025 sampai dengan 7 Mei 2025

*Halaman 1 dari 25 hal Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2025/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan 6 Juli 2025;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Lasma Sinambela, S.H. Advokat Pemberi Bantuan Hukum yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum YESAYA 56 MEDAN yang beralamat di Jln. Titi Pahlawan No.1B Simpang Kantor Medan Labuhan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Puja Maulana Als. Lepot pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2024, bertempat di Jalan Bhakti Abri Lingkungan 10 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 02.00 wib saksi Rubiono, saksi Tedi Permadi, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Teguh Tri S yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memperjualbelikan Narkotika jenis shabu di Jalan Bhakti Abri Lingkungan 10 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut saksi Rubiono, saksi Tedi Permadi, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Teguh Tri S menuju ke Jalan Bhakti Abri Lingkungan 10 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, setibanya di Jalan Bhakti Abri Lingkungan 10 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan saksi

*Halaman 2 dari 25 hal Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2025/PT MDN*



Rubiono, saksi Tedi Permadi, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Teguh Tri S melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah kosong dan berdiri didepan rumah kosong tersebut. Selanjutnya saksi Rubiono, saksi Tedi Permadi, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Teguh Tri S mengamankan Terdakwa. kemudian saksi Rubiono, saksi Tedi Permadi, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Teguh Tri S melakukan penggeledahan dirumah kosong tersebut dan ditemukan barang bukti didalam lemari ruang tamu rumah kosong tersebut berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hijau berisi 1 (satu) buah 3Plastik klip berisi shabu dan 11 (sebelas) buah 3Plastik klip kosong.

- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan saksi Rubiono, saksi Tedi Permadi, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Teguh Tri S berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hijau berisi 1 (satu) buah 3Plastik klip berisi shabu dan 11 (sebelas) buah 3Plastik klip kosong adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Uli pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 dengan tujuan dijual kembali.
- Bahwa dalam memperjualbelikan Narkotika jenis shabu Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam 1 gram sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 286/IX/POL-10009/2024 tanggal 27 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURUL ASNIAR, NIK: P.805894, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Puja Maulana Als. Lepot berupa 1 (satu) buah Plastik klip bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam empat) gram.

*Halaman 3 dari 25 hal Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2025/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 5849/NNF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, 2. Dr. Supiyani, M.Si selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Abdul Karim Tarigan, SH selaku Kabilabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa Puja Maulana Als. Lepot berupa 1 (satu) 4Plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,64 (nol koma enam empat) gram gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### *Subsidiar*

Bahwa Terdakwa Puja Maulana Als. Lepot pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2024, bertempat di Jalan Bhakti Abri Lingkungan 10 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 02.00 wib saksi Rubiono, saksi Tedi Permadi, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Teguh Tri S yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memperjualbelikan Narkotika jenis shabu di Jalan Bhakti Abri Lingkungan 10 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut saksi Rubiono, saksi Tedi Permadi, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Teguh Tri S menuju ke Jalan Bhakti Abri Lingkungan 10

Halaman 4 dari 25 hal Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, setibanya di Jalan Bhakti Abri Lingkungan 10 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan saksi Rubiono, saksi Tedi Permadi, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Teguh Tri S melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah kosong dan berdiri didepan rumah kosong tersebut. Selanjutnya saksi Rubiono, saksi Tedi Permadi, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Teguh Tri S mengamankan Terdakwa. kemudian saksi Rubiono, saksi Tedi Permadi, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Teguh Tri S melakukan penggeledahan dirumah kosong tersebut dan ditemukan barang bukti didalam lemari ruang tamu rumah kosong tersebut berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hijau berisi 1 (satu) buah Plastik klip berisi shabu dan 11 (sebelas) buah 5Plastik klip kosong.

- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan saksi Rubiono, saksi Tedi Permadi, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Teguh Tri S berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hijau berisi 1 (satu) buah 5Plastik klip berisi shabu dan 11 (sebelas) buah Plastik klip kosong adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Uli pada hari Rabu tanggal 25 September 2024
- Bahwa Terdakwa dalam hal pemufakatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 286/IX/POL-10009/2024 tanggal 27 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Nurul Asniar, NIK: P.805894, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Puja Maulana Als. Lepot berupa 1 (satu) buah Plastik klip bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam empat) gram.

Halaman 5 dari 25 hal Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 5849/NNF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, 2. Dr. Supiyani, M.Si selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Abdul Karim Tarigan, SH selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa Puja Maulana Als. Lepot berupa 1 (satu) 6 Plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,64 (nol koma enam empat) gram gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1333/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 10 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1333/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 10 Juni 2025 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1333/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 10 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Puja Maulana Als. Lepot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika

*Halaman 6 dari 25 hal Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2025/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Puja Maulana Als. Lepot berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun
  3. Menyatakan barang bukti :
    - 1 (satu) buah dompet berwarna hijau
    - 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam empat) gram
    - 11 (sebelas) buah plastic klip kosongDirampas untuk dimusnahkan
  4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 24 Maret 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Puja Maulana Als. Lepot tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

*Halaman 7 dari 25 hal Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2025/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet berwarna hijau ;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam empat) gram;
  - 11 (sebelas) buah plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 224/Akta.Pid/2025/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 April 2025, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 24 Maret 2025;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2025;

Membaca Aktra memori banding, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 April 2025 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 April 2025 kepada Penuntut Umum dan Kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 April 2025 dan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan ini sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

*Halaman 8 dari 25 hal Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2025/PT MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Puja Maulana Als. Lepot keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 24 Maret 2025, karena Putusan Pidana penjara selama selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; masih terasa berat dirasa Terdakwa sehingga Terdakwa perlu mengajukan banding , sebagai berikut dijelaskan:

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka pertimbangan majelis hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 02.00 wib saksi Rubiono, saksi Tedi Permadi, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Teguh Tri S yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memperjualbelikan Narkotika jenis shabu di Jalan Bhakti Abri Lingkungan 10 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.

Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Rubiono, saksi Tedi Permadi, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Teguh Tri S menuju ke Jalan Bhakti Abri Lingkungan 10 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, setibanya di Jalan Bhakti Abri Lingkungan 10 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan saksi Rubiono, saksi Tedi Permadi, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Teguh Tri S melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah kosong dan berdiri di depan rumah kosong tersebut.

*Halaman 9 dari 25 hal Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2025/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi Rubiono, saksi Tedi Permadi, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Teguh Tri S mengamankan Terdakwa. kemudian saksi Rubiono, saksi Tedi Permadi, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Teguh Tri S melakukan pengeledahan dirumah kosong tersebut dan ditemukan barang bukti didalam lemari ruang tamu rumah kosong tersebut berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dan 11 (sebelas) buah plastik klip kosong.

Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan saksi Rubiono, saksi Tedi Permadi, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Teguh Tri S berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dan 11 (sebelas) buah plastik klip kosong adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Uli pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 dengan tujuan dijual kembali.

Bahwa dalam memperjualbelikan Narkotika jenis shabu Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam 1 gram sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 286/IX/POL-10009/2024 tanggal 27 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURUL ASNIAR, NIK: P.805894, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Puja Maulana Als. Lepot berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,64 ( nol koma enam empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 5849/NNF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M HUTAGAOL,S.Si., M.Farm.,Apt, 2. Dr. SUPIYANI, M.Si selaku pemeriksa

*Halaman 10 dari 25 hal Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2025/PT MDN*



dengan diketahui dan ditandatangani oleh Abdul Karim Tarigan,SH selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa Puja Maulana Als. Lepot berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,64 (nol koma enam empat) gram gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” yang melanggar dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dihubungkan dengan keterangan saksi polisi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa perbuatan Terdakwa menurut majelis hakim pengadilan tingkat pertama telah memenuhi unsur pasal 114 ayat 1 UU Narkotika tahun 2009 tentang narkotika “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut kami penasehat hukum Terdakwa menyatakan telah salah dan keliru majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti memenuhi unsur pasal 114 ayat 1 sebagai berikut :

*Halaman 11 dari 25 hal Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2025/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 02.00 wib saksi Rubiono, saksi Tedi Permadi, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Teguh Tri S yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa benar saksi Rubiono, saksi Tedi Permadi, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Teguh Tri S melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah kosong dan berdiri di depan rumah kosong tersebut.
- Bahwa benar saksi Rubiono, saksi Tedi Permadi, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Teguh Tri S mengamankan Terdakwa. kemudian saksi Rubiono, saksi Tedi Permadi, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Teguh Tri S melakukan pengeledahan dirumah kosong tersebut dan ditemukan barang bukti didalam lemari ruang tamu rumah kosong tersebut berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dan 11 (sebelas) buah plastik klip kosong.
- Bahwa benar setelah dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan saksi Rubiono, saksi Tedi Permadi, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Teguh Tri S berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dan 11 (sebelas) buah plastik klip kosong adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Uli pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 dengan tujuan dijual kembali.
- Bahwa benar dalam memperjualbelikan Narkotika jenis shabu Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam 1 gram sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 286/IX/POL-10009/2024 tanggal 27 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURUL ASNIAR, NIK: P.805894, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Puja Maulana Als. Lepot berupa 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 25 hal Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic klip bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam empat) gram.

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa dilihat oleh saksi polisi keluar dari dalam rumah kosong dan berdiri di depan rumah kosong tersebut lalu saksi polisi melakukan penangkapan kemudian masuk kedalam rumah kosong tersebut dan melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet berwarna hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dan 11 (sebelas) buah plastik klip kosong adalah benar milik Terdakwa;

Bahwa fakta hukum tersebut tidak ada fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" karena fakta hukum jelas dan terang bahwa Terdakwa ketika dilakukan penangkapan sedang berdiri didepan rumah menguasai, menyimpan, memiliki narkotika yang disimpan oleh Terdakwa didalam rumah kosong dan barang bukti ditemukan didalam lemari ruang tamu rumah kosong sehingga telah salah dan keliru majelis hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sesuai dengan ketentuan pasal 114 ayat 1 UU Narkotika tahun 2009, sehingga telah patut majelis pengadilan tinggi membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut;

Bahwa kemudian terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan dan sangatlah berat serta menimbulkan disparitas ppidanaan , dimana Majelis pengadilan tingkat pertama belum benar-benar mempertimbangkan barang bukti yang ditemukan masih relatif sedikit netto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan masih kategori pemakaian sehari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum, dan hendaklah tujuan Pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan sebagai: Pembetulan - Korektif, Pendidikan - Edukatif, Pencegahan - Preventif dan Pemberantasan - Represif; Oleh karena itu, Putusan pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan hukuman Penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sangatlah tinggi dan tidak akan membawa manfaat kepada masyarakat dan menjadi kesedihan keluarga Terdakwa khususnya bagi Terdakwa itu sendiri. Oleh karena itu, telah patut dan cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengadili sendiri Perkara a quo.

MAKA:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, dengan ini Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan berkenan menjatuhkan putusan atas perkara a quo dengan amar:

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Maret 2025 Nomor: 120/Pid.Sus/2025/PN Mdn yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

*Halaman 14 dari 25 hal Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2025/PT MDN*



1. Menyatakan Terdakwa Puja Maulana Als. Lepot Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Puja Maulana Als. Lepot terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan yang lebih menguntungkan atau setidak-tidaknya lebih meringankan atau setidak-tidaknya putusan yang mengedepankan keadilan atau setidak-tidaknya putusan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah dompet berwarna hijau ;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam empat) gram;
  - 11 (sebelas) buah plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Atau:

Apabila Majelis Hakim tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pengadilan tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Halaman 15 dari 25 hal Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2025/PT MDN



Menimbang, bahwa dari permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa maka Majelis hakim tingkat banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materiil dalam putusan pengadilan tingkat pertama, dan apabila putusan pengadilan tingkat pertama *incasu* Pengadilan Negeri Medan dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materiil yang tidak tepat, atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis hakim tingkat banding dengan suatu putusan dapat memperbaiki hal itu dan memutuskan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, baik berupa berita acara pemeriksaan dari penyidik, putusan pengadilan tingkat pertama, memori banding Terdakwa, berita acara pemeriksaan persidangan pengadilan negeri, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

A. Pertimbangan Tentang Terbuktinya Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Medan setelah mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, ternyata telah terungkap adanya fakta-fakta yuridis di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 02.00 wib saksi Rubiono, saksi Tedi Permadi, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Teguh Tri S yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memperjualbelikan Narkotika jenis shabu di Jalan Bhakti Abri Lingkungan 10 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut para saksi tersebut, menuju ke Jalan Bhakti Abri Lingkungan 10 Kelurahan Besar Kecamatan Medan

*Halaman 16 dari 25 hal Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2025/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Kota Medan, melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah kosong dan berdiri di depan rumah kosong tersebut. Selanjutnya para saksi mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah kosong tersebut dan diketemukan barang bukti di dalam lemari ruang tamu rumah kosong tersebut berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hijau berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dan 11 (sebelas) buah plastik klip kosong yang diterangkannya sebagai milik Terdakwayang didaparkannya dari Sdr.Uli pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 dengan tujuan dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan dalam 1 gram sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 286/IX/POL-10009/2024 tanggal 27 September 2024 hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Puja Maulana Als. Lepot berupa 1 (satu) buah Plastik klip bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 5849/NNF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa Puja Maulana Als. Lepot berupa 1 (satu) 17Plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,64 (nol koma enam empat) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta persidangan tersebut di atas, walaupun Majelis Hakim tingkat banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

*Halaman 17 dari 25 hal Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2025/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, namun perlu dipertimbangkan sendiri dasar dan alasan terbuktinya tindak pidana dan penjatuhan pidana tersebut, sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran Narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, sehingga Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula, Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan ternyata benar Terdakwa adalah pemilik dan mendapatkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Shabu) yang dididapkannya dari Sdr.Uli dengan tujuan dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan dalam 1 gram sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu

*Halaman 18 dari 25 hal Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2025/PT MDN*



rupiah). Padahal, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah memperhatikan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yakni mulai adanya informasi keterlibatan Terdakwa dalam jual beli Narkotika Golongan I (Shabu), sampai akhirnya diketemukannya Narkotika golongan I (Shabu) tersebut, telah terbukti Terdakwa telah melakukan peredaran gelap (jual beli) Narkotika Golongan I (Shabu) sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur ketentuan pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, yakni menjadi perantara dalam melakukan jual beli Narkotika Golongan I (Shabu). sebab berdasarkan keterangan para saksi yang kesemuanya adalah anggota kepolisian, dapatlah dibuktikan adanya transaksi jual beli Narkotika Golongan I tersebut. Keterangan para saksi yang adalah para anggota kepolisian tersebut dapatlah dibenarkan dan tidak menjadi penghalang dalam pembuktian perkara a quo, mengingat kejahatan dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika senantiasa tertutup, sehingga sangatlah sulit untuk memperoleh seorang saksi yang dapat mengetahui dengan jelas dan terang peredaran gelap narkotika tersebut. Oleh karena itulah keterangan para saksi yang adalah para anggota kepolisian tersebut ternyata bersesuaian satu sama lainnya dan juga bersesuaian dengan alat bukti yang lain (Keterangan Saksi dan Terdakwa, surat dan barang bukti) maka keterangan para saksi yang adalah anggota kepolisian tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan diajukannya upaya hukum banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding secara substansial hanya merupakan pengulangan-pengulangan dari materi pembelaan yang pernah disampaikan di persidangan Pengadilan tingkat pertama, dan tidak ada hal-hal yang baru



yang bernilai hukum cukup untuk dapat membatalkan atau untuk mengubah/memperbaiki Putusan Pengadilan tingkat pertama tentang terbuktinya dakwaan Primair tersebut, karena segala alasan tersebut ternyata sudah dipertimbangkan dengan seksama, tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, baik kesimpulan penarikan fakta-fakta dan penghargaan dari bukti-bukti yang diajukannya, maupun penerapan hukumnya maupun mengenai penentuan status barang buktinya. Selanjutnya, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan tersebut, keseluruhan unsur dalam dakwaan Kesatu tersebut, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa tersebut. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu tersebut. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

#### B. Pertimbangan Hukum Tentang Penjatuhan Pidana

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding, sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal putusan sependapat dengan Pengadilan tingkat

*Halaman 20 dari 25 hal Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2025/PT MDN*



pertama tentang terbuktinya dakwaan Primair dalam perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa. Selanjutnya, untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai segala argumentasi pembelaan maupun memori banding Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada okoknya mohon dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum dan juga karena Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa pada saat penangkapan bersifat kooperatif dan selama menjalani persidangan berkelakuan baik dan sopan, tersebut dijadikan pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa yakni pidana penjara dan denda sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Meimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim tingkat banding, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa juga memperhatikan dari sisi sosiologis. Sebab, penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa khususnya untuk bertobat/menyesali perbuatannya serta belajar untuk

*Halaman 21 dari 25 hal Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2025/PT MDN*



memperbaiki tingkah lakunya serta menjadi contoh/*pattern* ataupun peringatan bagi masyarakat lain pada umumnya agar tidak mencoba melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pidana secara relatif atau *teleologis* yang pada pokoknya berpendapat tujuan pidana bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari Negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pidana merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Disamping itu tujuan pidana adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut, kepada Terdakwa dirasakan cukup adil dan mendidik untuk dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan tingkat banding, setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, dipandang perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa tindak pidana Narkotika saat ini senantiasa meningkat kualitas dan kuantitasnya, dan dipandang sudah membahayakan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang *inherent* dengan peningkatan tindak pidana Narkotika tersebut;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan diri Terdakwa dan dkuatirkan dapat merusak mental dan moral masyarakat, khususnya generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan;

Keadaan yang meringankan:

*Halaman 22 dari 25 hal Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2025/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan seseorang yang bernama Sdr. Uli (DPO) yang perannya lebih besar untuk terjadinya tindak pidana ini, namun kini melarikan diri dan belum tertangkap.

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 24 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, kecuali sepanjang mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, karena terhadap hal tersebut dipertimbangkan dan diputuskan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkotika juga dikenakan/dikomulasikan dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 23 dari 25 hal Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2025/PT MDN*



**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah (memperbaiki) putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 24 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi dan penjatuhan pidana sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Puja Maulana Als. Lepot tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair.
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah dompet berwarna hijau ;
    - 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam empat) gram;
    - 11 (sebelas) buah plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditentukan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 oleh kami KURNIA YANI DARMONO, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

*Halaman 24 dari 25 hal Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2025/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan selaku Hakim Ketua dengan BELMAN TAMBUNAN,S.H.,M.H., dan RAMA JONMULIAMAN PURBA,S.H.,M.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HERRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa;

Hakim Anggota:

ttd

BELMAN TAMBUNAN,S.H.,M.H.

ttd

RAMA JONMULIAMAN PURBA,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

KURNIA YANI DARMONO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

HERRI, S.H.

Halaman 25 dari 25 hal Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2025/PT MDN